

BAB II

PEMBAHASAN ‘URF (العُرْف), PERLOMBAAN /MUSABAQAH (مُسَابَقَة)

DAN HADIAH (هدية)

A. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat¹”. ‘urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat². ‘urf juga disebut dengan apa yang sudah lumrah dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan³. Ulama” ‘Ushuliyin memberikan definisi: “ Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”⁴

Makna ‘urf secara terminologi menurut Dr. H Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁵

¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009),167

² Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416

³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77

⁴ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008),110

⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

'*Urf* ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang baik”.

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik pula di hadapan Allah SWT.⁶

Dalam adu ketangkasan domba , kegiatan ini sudah menjadi tradisi yang sudah diketahui banyak orang (Jawa Barat) yang diakui sebagai seni budaya oleh pemerintahan sekitar khususnya (Jawa Barat) sehingga sudah tidak asing lagi ketika masyarakat umum mendengar istilah adu ketangkasan domba (*ngadu domba*).

Walaupun dari sudut pandang kita terhadap binatang tidak baik buat binatang tetapi efek ke masyarakatnya dalam segi ekonomi , gotong royong, rumpun komunitas domba, menjadi segi sisi baik dalam hal adu ketangkasan domba.

Ketika kita berbicara '*urf*, secara langsung berhubungan dengan *ijma*' dalam substansinya tetapi dalam beberapa hal '*urf* juga berbeda dengan *ijma*. Perbedaan antara '*urf* dan *ijma* yang dalam beberapa aspek yaitu:⁷

⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...417.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 417

1. Dalam segi ruang lingkupnya *'urf* terbentuk oleh kesepakatan terhadap suatu perkataan atau perbuatan, tidak ada perbedaan orang di dalamnya, dapat dilakukan oleh sebagian orang walaupun tidak setiap orang melakukannya. Sedangkan *ijma* dapat terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara' yang amali, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik itu kelompok maupun personal.⁸
2. *'Urf* terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya *'urf*. Sedangkan *ijma* bisa terjadi kesepakatan bulat seluruh mujtahid disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang membuat *ijma* tidak terjadi.
3. *'Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan *nash* dan *ijma* sedangkan *ijma sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum yang berdasarkan *nash* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma*⁹

B. Keabsahan *'Urf*

'Urf dilihat dari segi keabsahannya di bagi menjadi dua yaitu:

1. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)

⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*77-78.

⁹ Ibid.

Yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa madharat pula kepada mereka, atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. kebiasaan yang dianggap jelek/rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil Syara' dan kaidah-kaidah fiqh. Misalnya kebiasaan masyarakat di daerah tertentu yang mengorbankan kepala kerbau ke laut untuk pemujaan agar terhindar dari bencana. Praktik seperti ini praktik yang berlaku di zaman jahiliah, yang dikenal dengan sebutan syirik. Oleh sebab itu kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori *al-'urf al fasid*

C. Kedudukan 'Urf Dalam Menentukan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama *berhujjah* dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu.¹⁰

1. Firman Allah SWT pada surat al-A'raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang ma'ruf sedangkan yang dimaksud dengan ma"ruf itu

¹⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,79-80.

sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam¹¹

2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah

Menurut sebagian ulama¹² Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap 'urf¹². Namun, banyak para ulama menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-Ala'i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.¹³ Ungkapan di atas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah islam, adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai tidak baik oleh

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...,212.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,400.

¹³ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004),103.

masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan pertentangan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

3. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.¹⁵

Sehingga dari keterangan di atas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam. Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*,212.

¹⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,156.

bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- a) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- b) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- c) Adat lama yang secara substasional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- d) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'.Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum

D. Seni Ketangkasan Domba

Seni ketangkasan domba Garut merupakan permainan ketangkasan dan seni pertunjukan rakyat yang berkembang pada masyarakat Sunda. Seni ketangkasan domba Garut menampilkan ketangkasan jenis domba Garut (priangan) yang "diadukan" berdasarkan peraturan yang sudah disepakati bersama. Seni ketangkasan domba Garut adalah suatu ajang kegiatan peternak domba, untuk menampilkan hasil pemeliharaannya dengan cara ditandingkan dengan diiringi seperangkat gamelan, serta di dalamnya terdapat unsur seni pencak silat.

Domba Garut yang memiliki sifat beradu dengan fisik yang besar dan kuat ini, melahirkan seni atraksi laga domba. Domba Garut merupakan hasil persilangan segitiga antara domba asli Indonesia, domba Merino dari Asia Kecil dan domba Kaapstad (ekor gemuk) dari Afrika. Domba ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan domba Garut, yang dikenal juga dengan sebutan domba priangan. Usaha ternak domba di Kabupaten Garut telah lama diusahakan oleh petani ternak di pedesaan yang hampir tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut, baik sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan yang dipadukan dengan usaha tani. Pemeliharaan domba Garut sebagai domba tangkas (laga) telah sejak lama dilakukan oleh para peternak, penggemar ketangkasan domba dengan perlakuan yang sangat istimewa serta kepemilikan domba tersebut dahulu disebut "*juragan*".

E. Peraturan Daerah Tentang Seni Budaya (Seni Adu Ketangkasan Domba)

Dalam Peraturan Daerah Garut juga masyarakat Garut di tuntut untuk memajukan sektor kesenian guna menambah perekonomian masyarakat dengan dan di atur pada perda No.3 Tahun 2014-2019 tentang Seni Budaya yang berbunyi Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan seni dan budaya selama periode tahun 2009-2013 sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Dalam upaya melestarikan seni dan budaya daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peternak pemelihara domba Garut harus memiliki nilai jiwa seni yang khusus serta akrab dengan domba. Berbagai upaya dan pengorbanan para peternak domba Garut semata-mata diarahkan untuk menciptakan keunggulan

domba Garut pejantan di arena perlombaan (ketangkasan), sebab domba laga yang unggul akan menyandang gelar juara serta mendapat nilai jual yang melonjak tinggi. Oleh karena itu keberadaan usaha ternak domba dapat memberikan kontribusi nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ternak domba umumnya dipelihara secara tradisional yang berfungsi sebagai tabungan, sumber pupuk kandang serta sumber pendapatan sebagai hewan kesayangan, rata-rata tingkat kepemilikan umumnya rendah yaitu dibawah 10 ekor per keluarga petani. Hal tersebut tidak mengurangi nilai keberadaan ternak domba di masyarakat karena keterampilan petani ternak tersebut dapat diandalkan bila mereka diberi motivasi usaha dan tingkat permodalan yang memadai. Hal ini karena selain cocok dengan lingkungan setempat juga sudah akrab dan menjadi tradisi yang turun temurun dengan masyarakat petani di daerah, biasanya dipelihara oleh mereka yang memiliki tingkat permodalan yang kuat, karena harga domba tersebut sangat memiliki harga yang mahal dan unsur seni serta keindahan yang ditonjolkan. Sejalan dengan keberadaan ternak domba yang beredar dimasyarakat selama ini, maka Pemerintahan Kabupaten Garut menjadikan domba Garut sebagai komoditas unggulan serta menjadi kebanggaan nasional karena memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh jenis domba lainnya di dunia. Salah satu keistimewaan domba Garut yaitu domba jantan dengan anatomi tanduknya yang bermacam-macam, tubuhnya serta sifat-sifat yang spesifik sebagai domba adu dan terkenal dengan domba

tangkas dan sekarang lebih dikenal dengan domba laga, karena domba adu memiliki konotasi yang kurang baik di masyarakat.

Berat badan domba Garut dapat mencapai 40 sampai 80 kg, bahkan dapat mencapai 100 kg lebih. Menurut Dody Suhandi Sekjend HPDKI, bahwa domba Garut selain memiliki keistimewaan juga sebagai penghasil daging yang sangat baik dalam upaya meningkatkan produksi ternak domba. Jenis domba Garut tergolong jenis domba terbaik, bahkan dalam perdagangannya dan paling cocok serta menarik perhatian banyak masyarakat, mudah dipelihara oleh petani kecil karena relatif lebih mudah pemeliharaannya dan lebih cepat mengbasilkan serta mudah diuangkan.

F. Dalil Kompetisi (*Musābaqah*)

Dalil yang mendasari berkompetisi diantaranya al-Quran dan Hadis

1. Dalil Al-Quran

Dalil yang mendasari legislasi *musābaqah* adalah al-Quran pada surat (al-Anfal:60)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. (QS. Al-Anfal:60)¹⁶

2. Hadis

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَفِّ أَوْ حَافِرٍ

Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan anak panah, unta dan kuda. (HR.At Timidzi)¹⁷

¹⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 308.

¹⁷ Ibid.308

G. Definisi dan Legislasi

Secara etimologi *Musābaqah* berasal dari akar kata *sabqu* yang berarti mendahului. Sedangkan terminologi *Musābaqah* adalah kompetisi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik.¹⁸

Konseptualisasi *Musābaqah* dalam khazanah fiqih, dirilis oleh Imam Asy-Syafi'i dimana sebelumnya tidak terkodifikasi secara konseptual. Filosofi (hikmah) yang dicita-citakan dari legislasi *Musābaqah* dalam perspektif fiqih bukan semata-mata untuk menjadi pemenang atau juara *mughalabah* dalam kompetisi, melainkan sebagai instrumen untuk membangun kekuatan jasmani dan profesionalisme dan berjuang di jalan Allah. Legislasi *Musābaqah* juga dimaksudkan untuk menumbuhkan mental sportif. Menang kalah bisa dihadapi dengan lapang dada kalah secara jujur, serta lembut dan rendah hati dalam kemenangan. Allah swt. Berfirman dalam (QS. Al- Anfal:[8:60])

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.¹⁹

¹⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah...* 308

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) hal. 202

1. Klasifikasi *Musābaqah*

Musābaqah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Musābaqah* berhadiah (*‘iwadl*) dan *Musābaqah* tanpa hadiah.

a. *Musābaqah* Tanpa Hadiah

Menurut mayoritas ulama, hukum *Musābaqah* tanpa hadiah (*‘iwadl*) diperbolehkan dalam segala hal bentuk kompetisi yang tidak bertentangan dengan syara, seperti balap lari, balap kuda, gulat, angkat besi, dll. Hukum ini didasarkan pada banyak hadis yang secara umum memberikan gambaran legalitas *Musābaqah*.²⁰

Sedangkan menurut Hanafiyah, *Musābaqah* hanya dilegalkan dalam empat cabang kompetisi, yakni balap unta, balap kuda, balap lari dan memanah. Sebab *Musābaqah* termasuk permainan *lab’un* yang haram secara hukum asal, selain permainan-permainan yang telah dikecualikan oleh syariat.

b. *Musābaqah* Berhadiah

Menurut Syafi’iyah, *Musābaqah* berhadiah, dalam pengertian kompetisi untuk memperebutkan hadiah (*‘iwadl*) secara hukum diperbolehkan. Sebab, disamping pemberian hadiah dalam *Musābaqah* bisa memotivasi dan mendorong umat untuk senantiasa siaga berjuang di jalan Allah. Juga berdasarkan hadis Nabi Saw. Yang

²⁰ Tim Laskar Pelangi, *Mctotodologi Fiqih Muamalah...*309

melarang hadiah dalam kompetisi kecuali kompetisi yang menggunakan unta, kuda, dan anak panah.²¹

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفِّ أَوْ حَا فِرْلٍ (رواه الترمذي)

Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan anak panah, unta dan kuda. (H.R. Atturmudzi)

Tentang pendapat Asy-Syafii terhadap pengecualian dalam hadis tersebut menghasilkan dua kemungkinan.²²

Pertama, pengecualian tiga bentuk kompetisi berhadiah tersebut adalah bentuk kelonggaran dari perkara sebenarnya dilarang. Bertolak dari kemungkinan ini, maka legalitas Musābaqah berhadiah bersifat terbatas pada tiga bentuk kompetisi yang disebutkan dalam hadis tersebut, dan tertutup analogi pada kompetisi-kompetisi lain.

Kedua, pengecualian dalam hadis tersebut bukanlah pengecualian dalam pengertian sebenarnya, melainkan untuk klasifikasi dari perkara yang diperbolehkan, sehingga tidak memberikan pengertian limitasi atau pembatasan, melainkan pengesahan. Bertolak dari kemungkinan ini, maka terbuka proses analogi bentuk-bentuk kompetisi lain yang memiliki kesesuaian *Illah*. Yaitu kompetisi yang relevan dan efektif untuk melatih atau membangun kesiagaan berjuang di jalan Allah.

²¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*,...311

²² Ibid., 311

2. Syarat Akad *Musābaqah*

Substansi *Musābaqah* berhadiah (*'iwadh*) adalah sebuah akad atau transaksi komersial (*mu'awadlah*). Sebab hadiah yang akan didapatkan tidak bersifat gratis, melainkan harus dibayar dengan kemenangan dalam kompetisi sebagai harganya (*muqabalah*). Berikut ini syarat sah perlombaan yaitu :

- a. Menentukan jenis kendaraan dengan mata kepala.
- b. Kendaraan yang dipergunakan untuk berlomba harus sama, seperti kuda arab dengan kuda arab dsb.
- c. Jaraknya harus ditentukan.
- d. Bila ada hadiah, maka hadiah itu harus mubah dan diketahui.
- e. Tidak boleh ada unsur perjudian.²³

3. Konsekuensi Hukum Akad *Musābaqah*

Setelah akad *Musābaqah* terpenuhi syarat-syaratnya, selanjutnya akan menetapkan konsekuensi hukum sebagai berikut.

a. Sistem *'Iwadh*

Sistem *'Iwadh* atau hadiah yang dilegalkan dalam akad *Musābaqah* adalah sistem yang terbebas dari praktek perjudian (*qimar*). *Qimar* adalah spekulasi antara untung (*Ghanmu*) dengan menerima *'Iwadh* ketika kalah. Dengan kata lain, apabila tidak menerima (*Ghanmu*) maka pasti memberi (*Ghanmu*).

²³ Tim Laskar Pelangi, *Mctotodologi Fiqih Muamalah...* 312

Secara detail, sistem hadiah yang terhindar dari praktek perjudian dalam akad Musābaqah ada tiga:²⁴

- 1) Hadiah atau *'iwadl* dikeluarkan oleh pihak ketiga di luar kompetitor. Seperti pihak ketiga yang tidak ikut kompetisi mengatakan *“barang siapa diantara kalian menang, maka berhak mendapatkan hadiah dariku.”*
- 2) Hadiah dikeluarkan oleh salah satu pihak kompetitor. Untuk terhindar dari praktek perjudian, ketentuan dalam sistem ini harus dengan perjanjian, *“kalau kamu bisa mengalahkan aku, maka kamu berhak mendapatkan hadiah dariku, dan bila aku yang menang, kamu tidak wajib memberikan hadiah kepadaku”*.
- 3) Hadiah dikeluarkan oleh kedua kompetitor. Untuk terhindar dari praktek perjudian, dalam sistem ini harus melibatkan pihak muhalil yang seimbang dengan kedua kompetitor. Yaitu pihak ketiga yang turut berkompetisi dan berhak mendapatkan hadiah jika menang, namun tidak wajib memberikan hadiah jika kalah. Disebut muhalil karena keterlibatannya dalam kompetisi bisa menghalalkan, praktek qimar yang diharamkan, sebagaimana hadis Nabi Saw:

مَنْ إِدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ مِنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَلَيْسَ بِقِمَارٍ (رواه ابو داود)

Barang siapa melibatkan satu kuda diantaranya dua kuda yang dipastikan tidak mampu mengalahkan keduanya, maka termasuk perjudian, dan apabila memiliki potensi

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Mctotodologi Fiqih Muamalah,...313*

mengalahkan keduanya, maka bukan termasuk perjudian.
(HR. Abu Dawud)

b. Status Akad

Status akad musabqah tanpa hadiah, adalah Ja'iz (boleh) kedua belah pihak. Sehingga bisa dibatalkan sewaktu-waktu secara sepihak. Sedangkan status akad *Musābaqah* berhadiah (*'Iwadl*) diperselisihkan ulama. Menurut satu versi berstatus lazim sebagaimana akad *ijarah*, dan menurut versi lain berstatus *ja'iz* sebagaimana akad *ju'alah*. Versi yang mengatakan akad *Musābaqah* berhadiah berstatus lazim mendasarinya dengan argumentasi²⁵:

- 1) *Musābaqah* adalah akad yang di dalamnya terdapat persyaratan ma'lum (diketahui) dalam segi hadiah (*'Iwadl*) dan aturan-aturan mainnya (*Mu'awwadl*), sehingga sudah semestinya berstatus lazim sebagaimana akad *ijarah*, bahkan *ja'iz* sebagaimana akad *ju'alah*.
- 2) Memberikan status *ja'iz* pada akad *Musābaqah* berhadiah justru tidak masalah. Sebab kewenangan untuk membatalkan akad secara sepihak di tengah kompetisi, akan membuka tujuan *Musābaqah* kandas.

Versi yang menyatakan akad *Musābaqah* berhadiah berstatus *ja'iz* mendasarinya dengan argumentasi:

- a) Legalitas akad *mu'awwadlah* yang mentolerir unsur-unsur spekulatif didalamnya, merupakan karakteristik dari akad-akad yang berstatus *ja'iz*. Karena itu, legalitas akad *Musābaqah*

²⁵ Tim Laskar Pelangi, *Mctotodologi Fiqih Muamalah...314*

meskipun kemenangan dalam kompetisi bersifat spekulatif, menunjukkan bahwa akad tersebut berstatus *ja'iz*, bagaimana legalitas akad *ju'alah* yang juga berstatus *ja'iz*, meskipun keberhasilan sayembara bersifat spekulatif, dan tidak seperti akad *ijarah* yang lazim, yang tidak sah jika terdapat muatan spekulasi.

b) Penyebutan *iwadl* atau hadiah dalam sebuah akad, yang tidak langsung bisa dimiliki, merupakan karakter dari akad *jaiz*, sebagaimana penyebutun *ju'lu* dalam akad *jualah*, *maj'ul* lah tidak langsung berhak memilikinya sebelum berhasil melakukan sayembara. Karena itu, *iwadl* (hadiah) dalam akad Musābaqah yang tidak langsung bisa dimiliki sebelum memenangi kompetisi, menunjukkan bahwa akad Musābaqah berstatus *ja'iz*

c. Kompetisi berbahaya²⁶

Menurut gaul madzhab, seluruh cabang olahraga yang relevan dan efektif untuk melatih dan membangun kesiagaan berjuang di jalan Allah, boleh dikompetisikan, baik berhadiah ataupun tidak. Demikian juga diperbolehkan cabang-cabang olahraga ekstrim yang berbahaya sekalipun, apabila diikuti oleh peserta yang profesional dan memiliki optimisme selamat. Dan jika terjadi kecelakaan dalam kompetisi hingga menyebabkan kematian. Menurut satu versi kematiannya tergolong *syahid*, sebab motif kematiannya di luar

²⁶ Tim Laskar Pelangi, *Mctotodologi Fiqih Muamalah,...315*

dugaan dan lebih bersifat kecelakaan. Sedangkan menurut versi lain, kematiannya tergolong maksiat, karena optimisme selamat yang tidak terbukti tidak lagi diperhitungkan, sebagaimana dalam kaidah fiqih

لَا عِبْرَةَ بِاللَّظَنِ الْبَيِّنِ خَطَاؤُهُ

“Tidak diperhitungkan asumsi yang terbukti salah.”

Sama halnya dengan kompetisi-kompetisi adu ketangkasan domba juga mempunyai aturan-peraturan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua peternak domba, juga syarat yang harus terpenuhi agar terciptanya kompetisi yang adil. Termasuk dalam klasifikasi berhadiah adu ketangkasan domba ini jika salah satu diantara dombanya menang sebagai juara dan berhak mendapatkan hadiah yang telah disediakan panitia lomba.

H. Konsep Hadiah Dalam Islam

1. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar memberikan penghargaan atas pencapaian. Rasulullah Saw pun menganjurkan kepada umatnya untuk saling memberikan hadiah. Karena dengan saling memberi hadiah dapat menimbulkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama, bisa lebih memotivasi seseorang untuk mencapai yang lebih baik lagi.

Pengertian lain hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaan. Seringkali hadiah diberikan

pada saat-saat tertentu yakni saat sipenerima sedang merayakan sesuatu. Hadaiah boleh bila tidak adanya unsur *riswah* (suap) dan/atau grativikasi²⁷

Seperti tertera pada (QS. Al-Naml: [27:35-])

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاطِرَةٌ بِمِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu".

Ayat tersebut menerangkan bahwa, pertama hadiah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain. Kedua, ditegaskan pada ayat tersebut bahwa hadiah yang dimaksud berupa harta benda. Ketiga, apapun tujuannya si pemberi mengirim hadiah tersebut, si calon penerima hadiah berhak menolak atau menerima hadiah tersebut.²⁸ Rasulullah Saw bersabda

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَهَادُوا تَحَابُّوا "

Rasulullah shallallâhu'alaihi wasallam bersabda: "hendaklah kalian saling memberikan hadiah niscaya kalian akan saling menyayangi" (HR. Abu Ya'la).

Seperti ketika seseorang memenangi juara dalam sebuah lomba, panitia lomba akan memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas pencapaiannya dan untuk memacunya lebih baik lagi.

Menurut istilah Syar'i, makna hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat.²⁹

²⁷ Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta :PT RajaGraindo persada 2004,), 86.

²⁸ Ibid., 86.

²⁹ Ibrahim bin Abdilah, *Menebar Cinta dengan Hadiah* (Al Husna, Yogyakarta 2008), 15.

Akan tetapi pengertian itu masih diperdebatkan di kalangan para ulama karena hampir sama dengan hibah dan shadaqah. Dan proses definisi di antara tiga perkara ini adalah niat, jika hadiah atas dasar memberikan penghargaan atas pencapaian, hibah sebagai pemberian Cuma-Cuma, dan shadaqah diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi terkadang pemberian hadiah itu juga bertujuan untuk mencari ridha Allah. Adapun hibah dan hadiah, tidak ada diantara keduanya perbedaan dan terkadang dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberikan hadiah atau hibah dikarenakan suatu keistimewaan atau sebab tertentu.

2. Syarat-syarat hadiah

Syarat-syarat hadiah adalah sebagai berikut:

- a. Ijab, yaitu pertanyaan pemberi kepada orang yang ia tanya tentang sesuatu dan ia beri sesuatu dengan senang hati.
- b. Qabul, yaitu penerimaan oleh penerima dengan berkata: “Aku terima apa yang engkau berikan kepadaku”, atau ia menyodorkan tangannya untuk menerimanya, karena jika orang muslim memberi sesuatu kepada saudara seagamanya, namun belum diterima oleh penerimaannya, kemudian pemberi meninggal dunia, maka sesuatu tersebut menjadi hak ahli warisnya dan penerima tidak mempunyai hak terhadapnya.

3. Rukun-rukun Hadiah

Rukun-rukun hadiah adalah sebagai berikut:

- a. Ada yang memberi
- b. Ada yang diberi
- c. Ada ijab dan qabul
- d. Ada barang yang diberikan³⁰

4. Hukum Hadiah

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan ulama. Apabila tidak terdapat larangan syar'i didalamnya. Terkadang disunahkan ketika hadiah ditujukan untuk menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta atas sesama, bahkan di syariatkan apabila hadiah tersebut dijadikan untuk membalas budi atas kebaikan orang lain. Dan terkadang pula menjadi haram atas perantara yang mengharamkan yang menjadikan hadiah tersebut menjadi haram, yang termasuk menjadi haram seperti sogok menyogok dan yang sehubungan dengannya.

5. Hukum Menerima Hadiah

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib menerimanya atau sunnah saja. Dan pendapat yang kuat bahwasannya orang yang diberikan hadiah yang mubah dan tidak ada penghalang syar'i yang mengharuskan menolaknya, maka wajib menerimanya, dikarenakan dalil berikut ini.

Rasulullah Saw bersabda,

“Penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, dan jangan menganiaya kaum muslimin.” (telah lewat takhrijnya yaitu di dalam shahihul jami' 158)

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...* .342

6. Hukum menolak hadiah

Setelah jelas bagi kita wajibnya menerima hadiah, dan tidak boleh menolaknya kecuali ada syar'i yang melarangnya. Seperti hadis nabi Saw "jangan kalian menolak hadiah"

Walaupun terkadang, Nabi Saw menolak hadiah karena ada sebab-sebab tertentu seperti.

- a. Di dalam Ash Shahihain dari hadis Ash Sha'bu bin Jutsamah radiyallahu'anhu, bahwasannya beliau memberi hadiah kepada Rasulullah berupa seekor keladai liar, lalu beliau menolaknya. Dan ketika rasul melihat raut wajah Ash Shabu, dan beliau Rasul berkata "ketahuilah, sesungguhnya kami tidak menolaknya, hanya saja kami sedang berihram." (HR. Al Bukhari[2573], Muslim)

Dalam hadis ini Ibnu Hajar berkata ada dalil bahwasannya tidak boleh menerima hadiah dan tidak halalnya hadiah (ketika ihram)

- b. Dalam Ash Shahihain dari hadits Ibnu Abbas ra, beliau berkata, "Ummu Hafid, bibinya Ibnu Abbas pernah memberikan hadiah kepada Nabi Shallahu'alaihi wasallam yang berupa tepung aqith, minyak samin dan daging biawak. Lalu Rasulullah memngambil tepung dan minyaknya, namun meninggalkan daging biawaknya karena merasa jijik'" (HR.Al Bukhari[2575],dan Muslim hal.1544)

Sehingga dalam hadis ini bisa mengambil kesimpulan.

- 1) Bolehnya menerima hadiah dari para wanita apabila aman dari fitnah

- 2) Bolehnya menolak hadiah dikarenakan suatu sebab.
- 3) Seseorang yang memberi hadiah tidak boleh merasa sedih apabila hadiahnya tidak diterima, dan menolaknya atau tidak boleh merasa berduka, selama alasannya jelas.

